



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara

Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN PERWUJUDAN PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI

Analysis of the Provision to Be Devout to the One and Only God for Regional Head Candidates and the Realization of an Anti- Corruption Government

Ahkam Jayadi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Roman Polong Kabupaten Gowa

Corresponding email ✉: ahkamjayadi445@gmail.com

Naskah Diterima
20 November 2024

Revisi
25 November 2024

Diterima
10 Desember 2024

Abstract

The focus of the study of this article is, Analysis of Thought Against the Provisions of Faith in God Almighty, Candidates for Regional Heads and the Realization of Regional Head Anti-Corruption Government. The study was carried out theoretically and normatively with descriptive normative analysis. The research question is: Why do regional head elections that are held do not reflect the principle of piety to God Almighty. Likewise, why does the requirement of piety to God Almighty not manifest in regional heads and in the implementation of government so that many commit criminal acts of corruption and various other legal violations. The requirement for a regional head candidate to have faith in God Almighty is the main and most important requirement compared to the other conditions. With these conditions a religious regional head will be formed and a regional government that is religious and anti-corruption. These conditions will actually also be able to fortify regional heads from doing things that are contrary to their duties and responsibilities as regional heads, especially for committing acts of corruption. As an effort to realize regional government and regional heads who are religious, the fulfillment of these requirements is actually processed through a panel of experts on religions. The results of the expert panel's assessment will be used by the General Elections Commission to determine whether a person has met the requirements for piety to God

Almighty. It is hoped that the importance of emphasizing the meaning and essence of piety to God Almighty will prevent regional heads from committing criminal acts of corruption.

Keywords: *Regional Head, Faithful, Corruption.*

Abstrak

Fokus kajian artikel ini adalah, Analisis Terhadap Ketentuan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Bagi Calon Kepala Daerah Dan Perwujudan Pemerintahan Anti Korupsi. Kajian dilakukan secara teoretik dan yuridis normatif dengan analisis normatif deskriptif. Pertanyaan penelitiannya adalah: Mengapa pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tidak mencerminkan prinsip bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga mengapa syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak menjelma dalam diri kepala daerah dan di dalam implementasi pemerintahan sehingga banyak yang melakukan tindak pidana korupsi serta berbagai pelanggaran hukum lainnya. Syarat calon kepala daerah, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan syarat utama dan paling penting dibanding dengan syarat-syarat lainnya. Dengan syarat tersebut akan terbentuk kepala daerah yang religius dan pemerintahan daerah yang religious serta anti korupsi. Syarat tersebut sejatinya juga akan dapat membentengi kepala daerah untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai kepala daerah terkhusus untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah dan kepala daerah yang religius dan anti korupsi, maka pemenuhan persyaratan tersebut sejatinya di proses melalui panel ahli agama-agama. Hasil penilaian panel ahli itulah yang akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan seseorang telah memenuhi syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya penekanan makna dan hakikat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diharapkan akan mencegah kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: *Kepala Daerah, Bertaqwa, Korupsi.*

Daftar Isi

Abstrak	50
Daftar Isi	51
Pendahuluan	52
Latar Belakang	52
Perumusan Masalah	54
Metode Penelitian	54
Pembahasan	54
Syarat Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	54
Pemilihan Kepala Daerah	58
Implementasi Syarat Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa	62
Kesimpulan	65
Daftar Pustaka	66



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Ahkam Jayadi, "Analisis terhadap Ketentuan Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa bagi Calon Kepala Daerah dan Perwujudan Pemerintahan Anti Korupsi", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2021): 49-68, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.158>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Jayadi, Ahkam. "Analisis terhadap Ketentuan Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa bagi Calon Kepala Daerah dan Perwujudan Pemerintahan Anti Korupsi", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2024): 49-68, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.158>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Religiusitas yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, belum terimplementasi sebagaimana mestinya di dalam praktik ketatanegaraan.¹ Pada ranah inilah urgensi kajian sisi religius kehidupan sebagai Bangsa Indonesia secara umum dan dalam praktik ketatanegaraan. Nurcholis Madjid sangat menekankan pentingnya kita memahami makna dan hakikat manusia sebagai makhluk religius atau khalifah.² Pada sisi inilah perlunya di kaji pandangan banyak kalangan yang masih selalu melihat manusia dari sisi fisik dengan pelekatan peran sains dan teknologi namun melupakan dari sisi non fisik (ruhaniah) yang merupakan esensi diri dan ranahnya agama.³

Pembukaan UUD 1945 telah menegaskan bahwa: “..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya di pertegas di dalam Pasal 29 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58 yang mengatur antara lain: Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut hal tersebut juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pada Pasal 7 ayat (2) salah satu persyaratannya adalah: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tercantum pada Pasal 4 adalah sebagai berikut: (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

¹ Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*, ed. Hilwan Givari Ardian Prasetyo (Jakarta: BPIP RI, 2022). h. 263.

² Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta Selatan: Paramadina, 1998). h. 15.

³ Nusaibah Nur Furqani Z. A., “Peranan Religiusitas Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Psikologis,” *Psychological Journal* 1, no. 1 (2021): 9–15, <https://doi.org/10.22219/pjsp.v1i1.16491>.

⁴ M. Syamsudin and Dkk, *PENDIDIKAN PANCASILA* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

⁵ Rifky Dwi Putra Ambuliling, “KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA DALAM PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017” *Alethea* 2, no. 1 (2018), <https://ejournal.uksw.edu/alethea>.

Sejatinya proses pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan harus di warnai oleh nilai-nilai religiusitas atau bersifat transendental.⁶ Realitas menunjukkan hal sebaliknya yang antara lain: proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan menyimpang dari nilai-nilai religius. Demikian juga kepala daerah yang dihasilkan banyak yang terindikasi tidak bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan banyaknya yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian karena tindak pidana korupsi atau berbagai pelanggaran hukum lainnya.⁷

Data yang dapat di lihat di situs kpk.go.id sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi adalah: 22 orang gubernur, 148 bupati/walikota. Tahun 2010 hingga Juni 2018 jumlah kepala daerah yang tertangkap karena korupsi sebanyak, 253 orang. Bila kita tambahkan korupsi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terdapat 310 orang.⁸

Indonesia Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa penyebab terjadinya korupsi oleh kepala daerah karena biaya politik yang tinggi untuk maju sebagai calon kepala daerah. Baik itu sebagai mahar untuk membeli pintu dari partai politik maupun untuk membeli suara dari rakyat pemilih. Sejatinya permasalahan ini tidak terjadi lagi dalam realitas sejak era Pemerintahan Reformasi, namun apa yang terjadi permainan uang tersebut senantiasa terjadi secara berulang-ulang memasuki relung-relung pemilihan kepala daerah.⁹

Pandangan yang dikemukakan oleh ICW tidak sepenuhnya menjadi penentu terjadinya tindak pidana korupsi oleh seorang kepala daerah. Korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala daerah faktor utamanya adalah faktor, “keimanan dan ketaqwaan” kepala daerah yang lemah dan memprihatinkan. Dengan kata lain tidak terpenuhinya makna dan hakikat yang terkandung di dalam syarat pertama yang harus di penuhi oleh seorang calon kepala daerah yaitu, “Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Pertanyaan penelitian yang kemudian muncul adalah: Mengapa pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tidak mencerminkan prinsip bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga mengapa syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak menjelma dalam diri kepala daerah dan di dalam pemerintahan sehingga banyak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Jawaban terhadap permasalahan di atas diharapkan dapat mengungkap permasalahan tentang, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menyebabkan prinsip tersebut tidak menjelma di dalam praktek serta solusi yang dapat diberikan. Hasil pembahasan dapat digunakan di dalam merekonstruksi

⁶ Ikhwanul Muslim, Bayu Prasetyo, and Rio Arif Pratama, “Analisis Pencalonan Kepala Daerah Berbasis Hukum Transendental,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 260, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5852>.

⁷ Rommy Pratama Siti Humulhaer, “Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Supremasi Hukum* 17, no. 1 (2021).

⁸ Situs Komisi Pemberantasan Korupsi (kpk.go.id) di unduh, 17 Agustus 2023.

⁹ Situs Indonesia Corruption Watch (antikorupsi.org/id) di unduh 17 Agustus 2023.

pemahaman tentang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang religius dan pemerintahan yang religius dan anti korupsi.

Pembahasan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya fakta dan data yang didapatkan akan di analisis secara normatif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

B. Perumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang kemudian muncul adalah: Mengapa pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan tidak mencerminkan prinsip bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga mengapa syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak menjelma dalam diri kepala daerah dan di dalam pemerintahan sehingga banyak yang melakukan tindak pidana korupsi.

Jawaban terhadap permasalahan di atas diharapkan dapat mengungkap permasalahan tentang, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga menyebabkan prinsip tersebut tidak menjelma di dalam praktek serta solusi yang dapat diberikan. Hasil pembahasan dapat digunakan di dalam merekonstruksi pemahaman tentang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang religius dan pemerintahan yang religius dan anti korupsi.

C. Metode Penelitian

Pembahasan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Selanjutnya fakta dan data yang didapatkan akan di analisis secara normatif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Syarat Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Indonesia sebagai negara hukum terbangun dari berbagai kultur yang membangun budaya hukum; Eropa Kontinental, Adat Istiadat, dan Agama. Di Indonesia, budaya hukum dimaksud adalah seperangkat nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal Nusantara yang kini disebut Indonesia. Secara ideologis, budaya hukum Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya bangsa Indonesia.

Konsekuensi yuridis-logisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia seharusnya merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Pancasila.¹⁰ Ketika kultur yang membangun budaya hukum Indonesia sebagai

¹⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum & Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014). h. 183.

negara hukum di integrasikan.¹¹ Meskipun ketiganya di integrasikan akan tetapi dimensi kultur agama memiliki peran yang lebih besar dan kuat karena ideologi negara Pancasila menempatkan sila pertama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Implikasi dari pemahaman tersebut terlihat ketika produk hukum atau peraturan perundang-undangan diberlakukan akan diterima sebagian besar warga (untuk tidak mengatakan seluruh) warga Nusantara, dan jika tidak diterima berarti kemungkinan ada garis yang terpotong (disconnection), demikian pula putusan hukum hakim. Oleh sebab itu, dalam konteks politik hukum, jika ada seperangkat peraturan perundang-undangan asal negara kolonial atau dari negara lain akan diberlakukan, maka paling tidak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Demikian pula, aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum senantiasa dirujuk pada prinsip-prinsip Pancasila.¹³

Hal tersebut telah sangat jelas di tegaskan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan di dalam Pasal 29. Ditegaskan di dalam pasal tersebut bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian nilai-nilai agama dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak boleh disepelekan.¹⁴ Sejatinya nilai-nilai agama mendasari dan mewarnai nilai-nilai etik, moralitas dari pengetahuan, sikap dan perilaku peserta pemilihan kepala daerah.¹⁵

Wujud realitas dari hal tersebut di atas adalah terpilihnya kepala daerah yang bertaqwa. Kepala daerah yang tidak lagi terjerat pada berbagai bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Sejatinya ketika seseorang telah lolos sebagai calon kepala daerah apalagi terpilih sebagai kepala daerah maka tidak pada tempatnya lagi masih terjerat pada tindak pidana korupsi. Hanya sayangnya dalam realitas kita masih banyak melihat berbagai kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) terjerat pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang secara berulang-ulang dilakukan oleh kepala daerah di berbagai daerah.

Dari sisi legislasi, yang berperan penting di dalam proses tersebut adalah manusia yang terlibat di dalamnya. Manusia yang menjadi aparat eksekutif terkhusus yang membidangi proses legislasi nasional di bidang peraturan perundang-undangan.¹⁶ Manusia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

¹¹ Negara Indonesia et al., "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," 1945, 511-23.

¹² Ika Setyorini, "Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (2018): 213-22, <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1178>.

¹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hukum & Peradilan Di Indonesia*. h. 184.

¹⁴ Nasaruddin Umar, 2010, *Antara Negara dan Agama Negara*, Artikel yang dimuat di dalam website: www.depag.go.id

¹⁵ Hamsah Hasan, "HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015), <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>.

¹⁶ Tedi Sudrajat, "Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 118-25, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220>.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum dan masyarakat yang menjadi objek pengaturan undang-undang.¹⁷

Bila manusia yang ada dibalik proses legislasi dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sangat penting posisi dan kedudukannya, maka tentu saja nilai-nilai agama juga menjadi penting adanya.¹⁸ Betapa tidak ruang lingkup nilai-nilai agama adalah mengatur manusia yang ada di balik proses tersebut.¹⁹ Memanusiakan manusia yang ada dibalik segenap proses tersebut agar dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar terutama bertanggung-jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara serta puncaknya kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰

Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa: pengamatan terhadap berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut: 1. Peraturan sendiri, 2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan, 3. Aktivitas birokrasi pelaksana, 4. Kerangka sosial politik, ekonomi, budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.²¹

Konsep tersebut sejatinya menjadi dasar di dalam melaksanakan segenap proses di dalam pemilihan kepala daerah baik untuk tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Terlebih lagi dalam memenuhi syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah yang tidak saja terpenuhi secara formal administratif akan tetapi juga terpenuhi secara substantif baik pada aspek maknanya maupun pada aspek hakekatnya. Hal tersebut tentu saja diharapkan dapat mencegah terjadinya hal-hal seperti: Ijazah palsu, permainan uang, mantan koruptor menjadi calon dan yang lainnya.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menambahkan bahwa: secara sederhana dapat dikatakan, seseorang taat apabila ia bersikap tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum, sebagaimana seharusnya.²² Dalam kaitan ini seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejatinya semua tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian baik pada proses-proses awal pemilihan kepala daerah hingga terpilihnya calon kepala daerah dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mengakhiri tugas-tugas dan fungsinya, maka tidak ada satu pun yang kemudian terlibat dengan tindak pidana

¹⁷ Cik Hasan Bisri and Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah, Kontroversi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Indonesia*, 2018.

¹⁸ Muslim, Prasetyo, and Pratama, "Analisis Pencalonan Kepala Daerah Berbasis Hukum Transendental."

¹⁹ Lihat Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).

²⁰ Ahkam Jayadi, "BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.

²¹ Lihat Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 203.

²² Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1985), h. 5.

korupsi serta berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya. Semuanya berpijak dan terikat oleh sikap, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai prinsip dasar dan nilai utama.

Untuk itu penetapan dalam peraturan perundang-undangan dengan menjadikan segenap proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah atas prinsip, “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” serta menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala daerah yaitu: “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” mejadi niscaya adanya. Hanya saja sejauh mana pemahaman tentang prinsip dan syarat, “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” telah dipahami dengan baik dan benar hingga kini masih menjadi permasalahan.

Sejatinya seorang calon yang telah diloloskan oleh Komisi Pemilihan Umum (pemilihan kepala daerah) sebagai calon Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, Walikota atau wakil walikota adalah orang-orang yang telah diakui sebagai orang-orang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun bila kita melihat realitas maka timbul pertanyaan, mengapa masih terjadi yang sebaliknya. Betapa banyak Gubernur atau wakil gubernur, Bupati atau wakil bupati, Walikota atau wakil walikota yang tertangkap oleh KPK, Kejaksaan dan kepolisian karena melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan yang tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip, “bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kepala daerah, tentu saja terjadi oleh karena kurangnya pemahaman dan lemahnya pemahaman tentang, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akibatnya nilai-nilai utama yang terkandung di dalam syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sendirinya tidak dapat terimplementasi.

Pemahaman tentang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat kita pahami dengan melihat pandangan Dawan Rahardjo²³ bahwa: kata taqwa sangat sentral dan akrab dalam kehidupan kaum muslimin. Sedemikian pentingnya taqwa dalam pandangan bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ber- akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejatinya konsep bertaqwa ini telah di pahami sejak awal.

Taqwa²⁴ adalah sikap jiwa yang berintikan kesadaran Ketuhanan dan prilaku muslim dalam menjaga, memelihara dan melindungi dirinya dalam hubungan dengan Allah, sehingga terpelihara nilai dan harkat kemanusiannya dalam menuju puncak hubungan yang suci dengan Allah SWT. Berdasarkan analisis ini, bahwa taqwa adalah benteng hati yang kokoh yang mendorong kepada perbuatan kebajikan, pertahanan diri dari kejahatan dan dosa yang dimanifestasikan pada prilaku. Taqwa bukan sekedar benteng batin, sikap jiwa yang bergerak menuju kesucian, tetapi mencakup prilaku insan dalam hubungannya dengan Tuhan yang implikasinya

²³ Ajeng Kartini, “Taqwa Penyelamat Ummat,” *Al’Ulum* 52, no. 2 (2012): 26–35, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/viewFile/246/238>.

²⁴ Kartini, *Op.Cit.*

terlihat pada semua aspek hidup seperti ibadah, amal shaleh, ihsan dan hubungan manusia dan alam.²⁵

Selanjutnya²⁶ di dalam Al Qur'an terdapat 242 kosa kata "Taqwa" delapan puluh satu ayat diantaranya berisi perintah dan anjuran agar bertaqwa. Dari segi ini saja kita dapat melihat betapa pentingnya posisi taqwa dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu sekalipun taqwa termasuk klasifikasi akhlak. Istilah taqwa yang menjadi milik bangsa Indonesia itu, biasanya diartikan "takut kepada Tuhan yang dilaksanakan dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan semua perintahnya". Pandangan lain melihat konsep tersebut di sebut kepala daerah yang berbasis hukum transendental.²⁷

Demikian juga pandangan²⁸ yang memaparkan ciri-ciri dan kandungan taqwa adalah: 1. Ucapannya selalu jujur disertai dengan hati yang qonaah. 2. Selalu sabar dengan disertai rasa syukur yang terus menerus karena iman yang paling utama adalah sabar dan bersikap toleran. 3. Ridho dengan kefakiran disertai dengan zuhud yang nyata. 4. Banyak bertafakkur dengan keadaan perut yang lapar. 5. Senantiasa prihatin disertai dengan rasa takut kepada Allah. 6. Anti berpangku tangan dengan disertai ketawadhu'an karena jika kuat memiliki sifat tawadhu' akan terhindar dari sifat sombong. 7. Selalu bersikap lemah lembut disertai dengan kasih sayang. 8. Rasa cinta karena Allah disertai dengan sifat malu karena-Nya. 9. Ilmu yang bermanfaat.

B. Pemilihan Kepala Daerah

Agama Islam dengan hukum Islamnya diakui salah satu sistem hukum yang lengkap. Sistem hukum Islam tidak hanya memiliki aturan hukum dibidang hukum privat akan tetapi juga di bidang hukum publik. Nilai-nilai ajaran Islam dalam beribadah yang diharapkan menghasilkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa. Dalam Bahasa Habibie adalah orang-orang yang menggabungkan, "ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan taqwa sebagai refleksi dalam kehidupan dalam istilah beliau kita kenal dengan gabungan "iptek dan imtaq".²⁹

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang sumber hukumnya termaktub di dalam sumber ajaran Islam yaitu: al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.³⁰ Sebuah kitab suci yang tidak hanya memiliki kaidah-kaidah hukum akan tetapi sekaligus juga bisa menjadi sumber hukum tidak hanya di dalam proses

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muslim, Prasetyo, and Pratama, "Analisis Pencalonan Kepala Daerah Berbasis Hukum Transendental."

²⁸ Moh. Arif, "Membangun Kepribadian Muslim Melalui Taqwa Dan Jihad," *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2013): 343-62.


²⁹ Pernyataan Habibie dalam pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat Indonesia di Berlin Jerman di Wisma Duta Besar RI Jerman, (Antara News, 6 Juli 2011).

³⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 91-102.

pembentukan hukum Islam akan tetapi juga di dalam pembentukan perundang-undangan nasional.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum terkhusus pemilihan kepala daerah sejatinya nilai-nilai ajaran Islam terserap menjadi nilai-nilai etik, moral dan akhlak yang di dasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam seperti halnya syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah nilai-nilai universal yang juga ada dan dianut oleh agama-agama yang lain.³¹

Data berikut menunjukkan tren tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) sebagai berikut:



Data tersebut sangat memprihatinkan tren tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Data dari tahun 2004 hingga tahun 2022 jumlah bupati dan walikota yang melakukan tindak pidana korupsi adalah: 154 orang sedangkan jumlah gubernur yang melakukan tindak pidana korupsi adalah: 22 orang.

Hal inilah yang oleh Donal Fariz disebut dengan pemilu yang menciptakan korupsi. Oleh beliau disebut dengan korupsi politik dalam pemilihan kepala daerah. Demokrasi Indonesia yang justru membuat maraknya korupsi. Untuk itu perlu seleksi kandidat yang kuat.³² Imam Fatkuroji dan kawan-kawan menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran korupsi dari pusat ke daerah. Korupsi tersebut merupakan fenomena ketidak-patuhan pada peraturan perundang-undangan. Sejatinya bukan hanya itu akan tetapi yang sangat berpengaruh adalah lemahnya iman dan

³¹ Mahyuddin and others, *Agama Dan Masyarakat Multikultural Pilar-Pilar Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

³² Donal Fariz, "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 309, <https://doi.org/10.31078/jk1724>.

ketaqwaan seorang kepala daerah. Gejala awalnya dapat terdeteksi ketika seorang calon kepala daerah dalam proses pemilihan telah menggunakan sogokan uang (*money politik*) untuk membeli suara rakyat dengan cara melanggar hukum agar memilih dia sebagai kepala daerah. Pada ranah inilah kita juga melihat lemahnya pengawasan atau kontrol dari lembaga pengawas seperti Bawaslu dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya.³³ Kesimpulan Djauhari, pemilihan kepala daerah belum menghasilkan kepala daerah yang ideal.³⁴

Korupsi menjadi persoalan yang problematik dalam kehidupan bernegara. The corruption is generally defined as the form of illegal transaction done by public officials and private actors, in which the parties exchange the resources for the sake of personal interests. That general definition covers the vast forms of corruption behaviours, from the abuse of authority to violent behaviour done by the government officials in allocating and distributing resources. On the other side, there are actors outside of the state that use these pathological behaviours for their interests, such as bribery, graft, and such like to get various conveniences contrary to what they should be.³⁵

Dengan demikian makna dan hakikat yang ingin di tuju dengan persyaratan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak terwujud dengan baik. Hal inilah yang oleh Iza dan kawan-kawan menyebutnya dengan, korupsi di Indonesia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Terjadi korelasi antara pilkada langsung dengan perilaku korupsi³⁶. Yul Ernis menyimpulkan bahwa hukum negara kita belum baik secara signifikan³⁷. Proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan termasuk kepala daerah yang terpilih tidak di dasarkan pada prinsip bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga yang paling memengaruhi adalah pemahaman terhadap konsep tersebut yang tidak maksimal atau sebagaimana mestinya, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak terimplementasi di dalam cara mereka berfikir, berbuat dan bertindak laku sebagai kepala daerah.

Nilai-nilai ajaran agama Islam yang didasarkan pada prinsip, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa harus terlebih dahulu dipahami dengan baik dan benar baik pada tataran pengetahuan terlebih lagi dalam implementasinya pada sikap dan

³³ Joseph G. Roucek, *Social Control*, (London: Duan Nestrland Company, Inc, 1951), h. 60.

³⁴ H Djauhari, "Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam Perspektif Sosiologis)," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.259>.

³⁵ Caroline Paskarina, "Surviving Election: Corruption and Transformation of Clientelism," *PCD Journal* V, no. 2 (2017): 267, <https://doi.org/10.22146/pcd.29324>.

³⁶ Iza Rumesten, "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 350-58, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.302>.

³⁷ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.

perilaku kita. Meskipun menurut Ahkam Jayadi konsep tersebut tidak ada penjelasan lanjutan tentang bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah dipahami dan dipraktekkan dalam realitas. Hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada calon-calon kepala daerah bagaimana dia memahami dan memperaktekkan hal tersebut dalam realitas.³⁸ Sejatinnya calon-calon kepala daerah haruslah orang-orang yang benar-benar memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mah Esa.

Sejatinnya tidak ada satu orang pun yang bisa dan mampu untuk memutuskan bahwa seseorang telah beriman dan bertaqwa secara baik dan benar. Urusan iman dan ketaqwaan seseorang adalah urusan yang bersangkutan dengan Tuhan Yang Maha Esa.³⁹ Hal yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi pemahaman dasar tentang agama Islam secara umum dan secara khusus yang terkait dengan beriman dan bertawa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁰

Secara keilmuan (pengetahuan agama Islam) dan secara kelembagaan tentu saja orang-orang yang ditetapkan sebagai pelaksana tugas-tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tidak memiliki institusi dan sumber daya manusia yang bisa digunakan untuk menilai dan mendeteksi prinsip, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu penulis mengusulkan agar aspek ini diselesaikan melalui penilaian, "panel ahli". Hasil penilaian panel ahli itulah yang kemudian digunakan dalam menilai terpenuhinya syarat tersebut pada seorang calon.

Syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa jangan ditempatkan sebagaimana selama ini oleh Institusi Komisi Pemilihan Umum Pusat hingga di daerah yang hanya menilai ketaqwaan tersebut berdasarkan terpenuhinya syarat agama sebagaimana agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yang di deteksi melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pendeteksian tentang syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa secara dangkal dan tidak bertanggung-jawab serta tidak sebagaimana mestinya. Sekali lagi itulah pentingnya pendeteksian dan syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seharusnya dilakukan oleh panel ahli (agama terkait) yang diakui tidak saja secara keilmuan dengan titelnya akan tetapi juga rekam jejaknya di dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

³⁸ Ahkam Jayadi, "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.

³⁹ Purwito Adi, "Buku Ajar " Pancasila " ," *Repository.Unikama.Ac.Id*, 2015, 1-101.

⁴⁰ Lisna Amelia and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Pendidikan Moral Bagi Anak Bangsa," *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 1, no. 5 (2021): 193-97, <https://doi.org/10.52436/1.jpti.41>.

C. Implementasi Syarat Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Setiap hari kita semua baik sebagai pribadi, masyarakat awam serta para ilmuwan senantiasa berpikir sayangnya yang berpikir, yang melihat, yang mendengar dan yang merasa pada dirinya tidak pernah dipahami wujudnya.⁴¹ Entitas yang berfikir itulah diri yang sebenarnya diri dalam pandangan agama (Islam). Dalam Kitab Suci Al-Quran Surat As-Sajadah ayat 9 dijelaskan bahwa: “Aku sempurnakan kejadian manusia Aku tiupkan **roh**, Aku berikan penglihatan, pendengaran dan hati, sedikit sekali manusia yang berterima kasih”.

Entitas **roh** inilah yang esensial dalam diri setiap manusia itulah yang kita kenal sebagai aspek ruhaniah yang mendampingi aspek jasmaniah. Dialah yang bila dipanggil yang kuasa maka fisik ini tidak bisa apa-apa lagi. Aspek fisik jasmaniah sangat tergantung kepada aspek ruhaniah ini. Sayangnya sebagaimana yang banyak kita pahami aspek non fisik pun didekati dengan sains dan teknologi disebabkan karena ketidak-tahuan kita tentang diri yang sebenarnya diri itu yang hanya bisa didekati dan di urus oleh agama, sebab Tuhan telah tetapkan di dalam Kitab Al-Qur'an (Surat Al-Israa ayat 85) jelas sekali Tuhan befirman bahwa: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit”.

Untuk itu hanya nilai-nilai ajaran agama (Islam) yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dialaminya. Realitas juga menunjukkan bahwa, usaha penanaman nilai-nilai religius dalam rangka mewujudkan budaya religius dihadapkan pada berbagai tantangan baik secara internal maupun eksternal.⁴² Betapa kita telah banyak melihat contoh dengan berbagai kejadian yang terjadi belakangan ini yaitu: bencana alam dan gempa yang melanda berbagai negara di belahan bumi ini. Bila kita bersandar pada kemampuan dan kehebatan sains dan teknologi maka tentu saja negara-negara adi daya seperti Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa dan Asia (Jepang) tidak akan porak-poranda dengan berbagai gempa dan bencana alam yang terjadi, ternyata sains dan teknologi tidak bisa berbuat banyak.

Manusia (ilmuan atau pakar diberbagai bidang keilmuan) memiliki keterbatasan kemampuan dan tidak akan mungkin bisa memasuki bahkan melebihi kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Entitas roh lah yang membuat manusia bisa berfikir dan melahirkan sains dan teknologi. Entitas roh sendiri adalah ciptaan dan pemberian Tuhan sebagaimana di dalam Surat As-Sajadah Ayat 9 di atas.

Pendekatan agama (aspek religius) sebagai sumber nilai-nilai kehidupan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan tentu saja bukan

⁴¹ Lihat Sjarif, *Wujud Di Balik Teks Studi Alquran Dengan Pendekatan Hikmah*, (Bandung: Nusa Media, 2014).

⁴² Rini Setyaningsih, “Kebijakan Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Kultur Religius Mahasiswa,” *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2017): 57-86.

pemaknaan umum sebagaimana selama ini kita pahami.⁴³ Nilai-nilai agama yang dimaksud tentu saja nilai-nilai agama yang dipahami secara benar sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lima belas abad setelah kita ditinggal oleh Rasulullah SAW hakekat agama mulai bergeser dengan berbagai tafsiran. Akibatnya kita belajar agama dari keterangan ke keterangan, benda yang diterang tidak pernah kita pahami, sehingga makna dan hakekat agama menjadi hilang. Pesan-pesan agama (Islam) yang sampai kepada kita (umat beragama) adalah hasil *korupsi spiritual*.

Pemilihan kepala daerah yang belum berjalan sebagaimana mestinya dengan berbagai penyimpangan dapat kita analisis bersama dengan pendekatan nilai-nilai spiritual Islam. Dalam bahasa Sayyid Mujtaba⁴⁴ dikatakan bahwa: Apabila dorongan-dorongan pemberontak berusaha untuk membongkar peranan akal dan hati nurani dan menjadikan manusia tawanan hawa nafsu, keimanan muncul sebagai dukungan yang terbaik untuk diandalkan. Iman adalah dukungan terbesar dan pancaran nurani dan akal. Dengan dukungannya akal dan nurani mendapatkan kemampuan untuk menekan naluri-naluri pemberontak dalam segala keadaan, melawan tekanan permusuhan hawa nafsu dan mengatasi setiap jenis kecenderungan berbahaya. Seorang manusia yang dipersenjatai dengan iman adalah manusia yang dalam kata-kata Al-Qur'an, telah berpegang pada pegangan yang kukuh yang tak pernah putus.

Dalam proses pemilihan kepala daerah salah satu persyaratan yang harus selalu dijunjung tinggi adalah, "Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa". Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam syarat tersebut? Salah satu bentuk implementasi yang kita patut pertanyakan adalah implementasinya di KPU dan Bawaslu. Realitas yang kita dapat lihat selama ini adalah proses implementasi yang dilakukan hanya dalam bentuk deteksi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melihat status agama yang di anut. Implementasinya sejatinya harus di elaborasi secara lebih luas dan mendalam tentang pengertian, makna dan hakikat dari konsep bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Komisioner-komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus di rekonstruksi pemahamannya tentang syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam pemenuhan syarat tersebut juga dapat terwujud sebagaimana mestinya. Perwujudan yang pada ujungnya di harapkan dapat memperkuat akhlak segenap kepala daerah agar tidak terjebak untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum terkhusus tindak pidana korupsi.

⁴³ Joerg Rieger, "Rethinking Religion, Theology, and What Really Matters: The Ultimate Concerns of Essential Work," *Stellenbosch Theological Journal* 7, no. 2 (2021): 1-19.

⁴⁴ Sayyid Mujtaba Musawi Lari, *Akal dan Kesadaran Hati Nurani*, Majallah Yaum Al Qudus Nomor 38 Dzulhijjah 1414 H, Jakarta: Kedubes Iran, hlm. 16

Dengan demikian berkaitan dengan syarat, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kita bisa pahami paling tidak adalah semunya diserahkan kembali kepada calon kepala daerah untuk memahami dan mengimplementasikan hal tersebut sesuai dengan kepaahaman nilai-nilai agama yang dianutnya. Mungkin bila calon kepala daerah yang ada memiliki integritas dan tingkat pemahaman agama yang memadai seperti mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGB Zainul Majdi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mungkin kita bisa terima akan tetapi yang kepaahaman agamanya tidak karuan bagaimana? Hampir dapat dipastikan bahwa kepala daerah yang melakukan berbagai pelanggaran hukum dan etika pasti adalah orang-orang yang kepaahaman agamanya tidak karuan. Kepala daerah yang sejatinya tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kepala daerah yang berbasis dan mengimplemtasikan konsep bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tentu sejatinya akan melahirkan bawahan-bawahan yang juga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kening kita yang berkerut setelah membaca uraian di atas mudah-mudah membuka rasa akademik dan spiritual kita untuk kita prihatin terhadap peran agama dalam kehidupan kita. Tentu saja agama yang meng-Indonesia, bukan Indonesia yang beragama.

Sunaryati Hartono⁴⁵ menegaskan bahwa, peraturan perundang-undangan (pemilihan kepala daerah) bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan untuk melahirkan pemerintahan dan kepala daerah yang religius. Selanjutnya dikatakan bahwa: Agaknya masyarakat kita memang masih memerlukan beberapa generasi lagi, supaya benar-benar dapat berkembang menjadi masyarakat yang demokratis secara hakiki.

Diingatkan oleh Mar'ie Muhammad⁴⁶, bahwa: Penyebab terjadinya korupsi adalah: *pertama*, adalah karena kondisi lingkungan secara nasional tidak menunjang pemberantasan korupsi, terutama yang berskala besar, dan hal ini disebabkan karena struktur kekuasaan yang terpusat pada satu tangan, serta menipisnya keteladanan dari atasan. *Kedua*, upaya-upaya untuk menanggulangi korupsi selama ini lebih bersifat legalistik formal. *Ketiga*, adalah kelemahan dalam peradilan serta lemahnya *law enforcement*. *Keempat*, adalah kooptasi terhadap kewenangan lembaga-lembaga negara seperti DPRD, BPK dan BPKP. *Kelima*, adalah lemahnya aparatur pengawasan. *Keenam*, adalah adanya intervensi politik, misalnya dalam tender-tender proyek besar. Sedangkan faktor *ketujuh* adalah, belum diterapkannya asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

⁴⁵ Sunaryati Hartono, *Perspektif Politik Hukum Nasional*, dalam Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin (editor), 1986, "Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional", (Jakarta: LBH dan Rajawali Pers, 1986), h. 1

⁴⁶ Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan Era Presiden Soeharto Kabinet VI 1993, di kutip dari website: cnnindonesia.com di unduh Senin, 28 Agustus 2023.

Apa yang dikemukakan oleh Mar'ie Muhammad di atas basisnya juga jelas adalah keimanan dan ketaqwaan yang terhimpun di dalam syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuh aspek yang dikemukakan di atas tidak terwujud atau terlanggar karena lemahnya iman dan ketaqwaan dari kepala daerah yang ada. Sejatinya dengan lolosnya seorang calon kepala daerah hingga terpilih sebagai kepala daerah harusnya menjadi kepala daerah yang religius dan anti korupsi.

Moh. Mahfud, MD,⁴⁷ juga mengingatkan bahwa, oleh karena itu, jika masyarakat mendambakan lahirnya hukum-hukum yang berkarakter responsif maka yang lebih dulu harus diupayakan adalah menata kehidupan politiknya agar menjadi demokratis, sebab bagaimana pun hukum merupakan produk politik. Pada tataran ini lah hukum tidak dapat tegak dengan baik oleh karena esensi diri segenap aparat penegak hukum termasuk dengan sendirinya kepala daerah tidak di dukung dengan pemahaman agama yang benar dan baik.

Kita sadar atau tidak hal-hal tersebut justru semakin menjauhkan kita dari tujuan dan hakekat Pembangunan secara umum dan Pembangunan daerah secara khusus. Hukum yang diharapkan menjadi faktor pendukung, katalisator dan indikator pembangunan justru semakin terpuruk kedudukannya. Untuk itu pada ranah inilah perlu pelibatan nilai-nilai spiritualitas agama (Islam) dalam pengembalian fungsi dan tujuan hukum. Secara sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat agama (Islam) adalah salah satu "institusi pengendalian sosial" di samping institusi-institusi pengendalian sosial lainnya. Fungsi pengendalian sosial untuk mewujudkan kesadaran hukum. Salah satu sumber nilai dalam membangun kesadaran hukum adalah nilai-nilai religius Agama Islam. Secara nilai dan implementatif adalah dalam wujud memahami dan menegakkan prinsip beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam lingkup kepala daerah dan pemerintahan daerah yang religius dan anti korupsi.

III. KESIMPULAN

Syarat utama dan terpenting dari seorang calon kepala daerah adalah, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan terpenuhinya syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka seorang kepala daerah diharapkan tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya yang salah satu bentuknya adalah melakukan tindak pidana korupsi.

Implementasi syarat bertaqwa kepada Tuha Yang Mah Esa oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terpenuhinya syarat tersebut hanya dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui agama yang di anut. Akibatnya esensi dari bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sejatinya tidak terdeteksi dan terpenuhi. Untuk itu pemenuhan syarat ini

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 2001), h. 5-6.

sejatinya melalui panel ahli agama yang kemudian hasilnya digunakan oleh Komisi Pemelihan Umum.

Terpenuhinya syarat bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diharapkan dapat juga mewujudkan pemerintahan daerah yang religius dan juga kepala daerah yang religius. Wujud tersebut pada akhirnya juga diharapkan dapat mewujudkan kepala daerah yang anti korupsi dan tidak menyalah-gunakan jabatannya untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Purwito. "Buku Ajar " Pancasila ". " *Repository.Unikama.Ac.Id*, 2015, 1–101.
- Amelia, Lisna, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Pendidikan Moral Bagi Anak Bangsa." *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia* 1, no. 5 (2021): 193–97. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.41>.
- Bisri, Cik Hasan, and Johan Jasin. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah. Kontroversi Pelaksanaan Syari'at Islam Di Indonesia*, 2018.
- BPIP. *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila*. Edited by Hilwan Givari Ardian Prasetyo. Jakarta: BPIP RI, 2022.
- Djauhari, H. "Problematika Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Dalam Perspektif Sosiologis)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.259>.
- Ernis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>.
- Fariz, Donal. "Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 309. <https://doi.org/10.31078/jk1724>.
- Hasan, Hamsah. "HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015). <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.192>.
- Indonesia, Negara, Pendahuluan Undang-undang Dasar, Negara Republik, Indonesia Tahun, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia, and Negara Indonesia. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," 1945, 511–23.
- Jayadi, Ahkam. "Beberapa Catatan Tentang Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.
- — —. "BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>.
- Kartini, Ajeng. "Taqwa Penyelamat Ummat." *Al'Ulum* 52, no. 2 (2012): 26–35.

- <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/ULUM/article/viewFile/246/238>.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Problematisa Hukum & Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Mahyuddin, Muhammad Rusdi Bin Mohd Talib, Ilham, Masna, Nugrahayu, Nur Nadiya Rahma, A Jurana Anggriana, Silmi Qurota Ayun Ariadian, Fitriani, and Nuraslina. *Agama Dan Masyarakat Multikultural Pilar-Pilar Membangun Kebersamaan Dalam Perbedaan*, 2020.
- Moh. Arif. "Membangun Kepribadian Muslim Melalui Taqwa Dan Jihad." *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 7, no. 2 (2013): 343-62.
- Muslim, Ikhwanul, Bayu Prasetyo, and Rio Arif Pratama. "Analisis Pencalonan Kepala Daerah Berbasis Hukum Transendental." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (2021): 260. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5852>.
- Nusaibah Nur Furqani Z. A. "Peranan Religiusitas Dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Psikologis." *Psychological Journal* 1, no. 1 (2021): 9-15. <https://doi.org/10.22219/pjsp.v1i1.16491>.
- Paskarina, Caroline. "Surviving Election: Corruption and Transformation of Clientelism." *PCD Journal* V, no. 2 (2017): 267. <https://doi.org/10.22146/pcd.29324>.
- Rieger, Joerg. "Rethinking Religion , Theology , and What Really Matters : The Ultimate Concerns of Essential Work." *Stellenbosch Theological Journal* 7, no. 2 (2021): 1-19.
- Rifky Dwi Putra Ambuliling. "KONSTITUSIONALITAS SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MANTAN TERPIDANA DALAM PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2017 Rifky Dwi Putra Ambuliling." *Alethea* 2, no. 1 (2018). <https://ejournal.uksw.edu/alethea>.
- Rumesten, Iza. "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 350-58. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.302>.
- Setyaningsih, Rini. "Kebijakan Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Kultur Religius Mahasiswa." *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2017): 57-86.
- Setyorini, Ika. "Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 4, no. 02 (2018): 213-22. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i02.1178>.
- Siti Humulhaer, Rommy Pratama. "Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Supremasi Hukum* 17, no. 1 (2021).
- Sudrajat, Tedi. "Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 118-25. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.220>.
- Syamsudin, M., and Dkk. *PENDIDIKAN PANCASILA*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

*This page
intentionally left*